



STISNU NUSANTARA
STISNU Nusantara

Address Jalan Perintis Kemerdekaan II Babakan
Kota Tangerang, Banten 15118
Website <https://www.stisnutangerang.ac.id>



KURIKULUM PRODI HKI - STISNU NUSANTARA



KURIKULUM



Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA
(STISNU) NUSANTARA**

spirituality, quality, and local wisdom



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang

Nahdlatul Ulama College of Sharia

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15118

☎ 081910184803/ 082113441320

✉ stisnu@ptnutangerang.ac.id

🌐 www.stisnutangerang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: STISNU/138/A.I/SK/K/30-07/2026

Tentang

PENETAPAN BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) STISNU NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2026

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua STISNU Nusantara Tangerang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat, diperlukan kurikulum yang terarah dan berkelanjutan;
- b. Bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di STISNU Nusantara Tangerang perlu memiliki Buku Kurikulum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a dan b) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden No: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentang Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang;
5. Statuta STISNU Nusantara Tangerang Nomor: 01/STISNU/2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat penyusunan dan pembahasan kurikulum Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG TENTANG PENETAPAN BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) STISNU NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2026;**
- Pertama : Menetapkan Buku Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Buku Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, pengembangan kompetensi





STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang

Nahdlatul Ulama College of Sharia

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15118

☎ 081910184803/ 082113441320

✉ stisnu@ptnutangerang.ac.id

🌐 www.stisnutangerang.ac.id

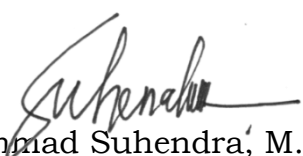
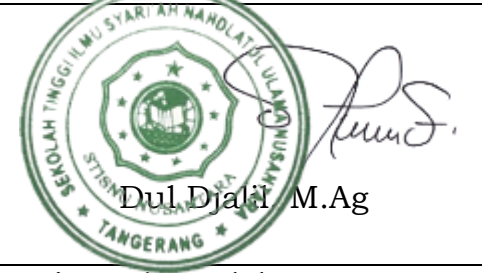
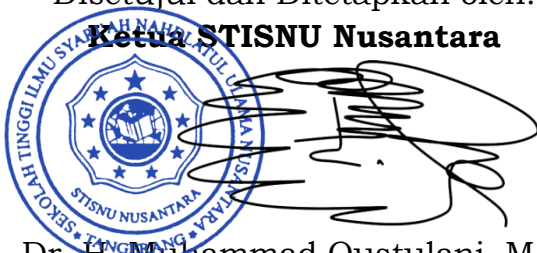
- Ketiga : mahasiswa, penyusunan struktur mata kuliah, serta pelaksanaan kegiatan akademik lainnya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran STISNU Nusantara Tangerang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;

Ditetapkan di Tangerang,
Tanggal 30 Juli 2026
Ketua STISNU Nusantara Tangerang


Dr. H. Muhammad Qustulani, MA. Hum
NIK. 14220187001



HALAMAN PENGESAHAN

No. Dokumen	STISNU/114/A.I/SK/K/14-08/2026
No. Revisi	-
Tanggal	14 Agustus 2026
Dirumuskan oleh: Ketua Tim Penyusun Kurikulum Prodi HKI	 Ahmad Suhendra, M.Hum
Diperiksa oleh: Wakil Ketua I	 Eccep Ishak Fariduddin, MA
Dikendalikan oleh: Ketua LPM	 Dul Djalil M.Ag
Disetujui dan Ditetapkan oleh: Ketua STISNU Nusantara  Dr. H. Muhammad Qustulani, M.A	

**KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
(STISNU) NUSANTARA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena Berkat rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya rancangan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Hukum Keluarga ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga Beliau. Karena perjuangan dan pengorbanan Beliau kita saat ini bisa merasakan nikmatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi MBKM serta peraturan pendukung yang lainnya. Penerapan Kampus Merdeka dipandang perlu dilakukan dengan harapan dapat mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Sehingga merdeka belajar merupakan salah satu solusi untuk melahirkan lulusan sarjana yang siap menghadapi perkembangan dunia.

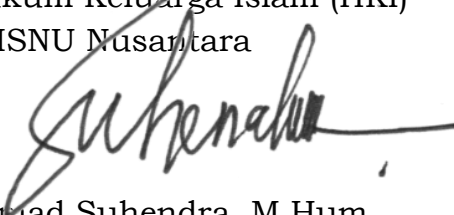
Adapun landasan hukum pengembangan kurikulum Program Studi yang mengacu pada OBE adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kurikulum Program Studi berbasis OBE merupakan pendekatan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum yang berfokus pada hasil belajar yang diharapkan (*outcomes*) dari mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi.

Redesain kurikulum memang dibutuhkan dalam konteks perubahan dan kebutuhan terhadap sebuah sistem pendidikan yang mengutamakan kualitas dalam konteks kekinian, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Keterlibatan segenap komponen masyarakat, baik akademisi, pemerintah dan profesional dibidang Hukum Keluarga Islam (HKI) diharapkan melahirkan sebuah desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga desain kurikulum ini dapat memberi dampak yang baik bagi penyelenggara prodi HKI sehingga memberi semangat dalam mengelola lembaga menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan naskah redesign kurikulum ini, semoga amal ibadah dan kerja kerasnya mendapatkan keridhaan dan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Tangerang, 14 Agustus 2026
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
STISNU Nusantara



Ahmad Suhendra, M.Hum.
NIDN/NUPTK. 2114088705/



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA TANGERANG

KURIKULUM MBKM DAN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) — Tahun Akademik 2026

FORMAT B5
176 × 250 mm

PROGRAM STUDI
Hukum Keluarga Islam
(S1)

SK PENYELENGGARAAN
No. 2516 Tahun 2014

SK KURIKULUM
135A.I/SK/K/14-08/2026

BEBAN STUDI / MASA
148–150 SKS / 4 Tahun

DAFTAR ISI BUKU KURIKULUM

HALAMAN

COVER	i
SK BUKU KURIKULUM MBKM OBE HKI 2026	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. PENDAHULUAN	1
B. IDENTITAS PROGRAM STUDI	3
C. LANDASAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	4
1. Landasan Filosofis	4
2. Landasan Sosiologis	4
3. Landasan Psikologis	5
4. Landasan Historis	5
5. Landasan Yuridis	6
D. PROFIL PROGRAM STUDI	8
E. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PERGURUAN TINGGI	9
1. Visi STISNU Nusantara Tangerang	9
2. Misi STISNU Nusantara Tangerang	9
3. Tujuan STISNU Nusantara Tangerang	10
F. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM	10
1. Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara	11
2. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara	11
3. Tujuan Pendidikan yang Ditetapkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam	12
4. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)	13
G. RUMUSAN PROFIL LULUSAN (KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI)	17
1. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)	17
a) Kekuatan (Strengths)	17
b) Kelemahan (Weaknesses)	21
c) Peluang (Opportunities)	23
d) Ancaman (Threats)	24
2. Penetapan Profil Lulusan (Kompetensi Utama Program Studi)	25
H. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)	30
1. Rumusan SKL Prodi HKI	30
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi HKI	31
a) Aspek Sikap (Afektif) & b) Aspek Pengetahuan (Kognitif)	31
c) Keterampilan Umum & d) Keterampilan Khusus (Psikomotorik)	32

I. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM	54
J. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS	55
1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK — 25 SKS)	56
2) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK — 50 SKS)	57
3) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB — 30 SKS)	59
4) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB — 13 SKS)	60
5) Matakuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB — 20 SKS)	61
6) Matakuliah Pilihan Prodi (MPP — 12 SKS)	62
7) Sebaran Mata Kuliah Setiap Semester (Semester I s.d. Semester VIII)	62
• Semester I (20 SKS) & Semester II (21 SKS)	62–63
• Semester III (20 SKS) & Semester IV (22 SKS)	64–65
• Semester V (21 SKS) & Semester VI (22 SKS)	66–67
• Semester VII (18 SKS) & Semester VIII (6 SKS)	67–68
K. MODALITAS PEMBELAJARAN DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN	69
1. Modalitas Pembelajaran (Tatap Muka, Daring, Blended, Praktik, Penelitian)	69
2. Strategi dan Metode Pembelajaran	72
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	75
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	78
5. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran	79
6. Evaluasi Ketercapaian CPL dan Perbaikan Pembelajaran	82
L. PENUTUP	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN: FORMAT TEMPLATE RPS OBE HKI	85
• Sampul RPS & Ketentuan Pengisian Sampul	85–87
1. Informasi Umum, CPL-PRODI, CPMK, Sub-CPMK & Matriks Korelasi	88–90
2. Rencana Pembelajaran Mingguan & 3. Rancangan Tugas dan Latihan	91–92
4. Rubrik Penilaian (Lampiran 5.1 Presentasi, 5.2 Tes, 5.3 Partisipasi, 5.4 Sejawat)	92–94
• Lembar Pengesahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100–101

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel dalam Dokumen Kurikulum	Hal.
Tabel I	Identitas Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)	3
Tabel II	Tujuan Prodi Hukum Keluarga Islam (TPS 1 s.d. TPS 3)	12
Tabel III	Strategi Pencapaian Prodi Hukum Keluarga Islam	14
Tabel IV	Rumusan CPL Prodi Hukum Keluarga Islam (S, P, KU, KK)	33
Tabel V	Penyusunan Butir CPL dengan Komponennya (CPL 1 s.d. CPL 9)	34
Tabel VI	Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan (PL 1 s.d. PL 5)	41
Tabel VII	Pemetaan CPL dengan Tujuan Program Studi (TPS 1 s.d. TPS 3)	46
Tabel IX	Penetapan Bahan Kajian Program Studi (BK 1 s.d. BK 5)	52
Tabel X	Pemetaan Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	53
Tabel XI	Kelompok Matakuliah dan Jumlah SKS (Total 150 SKS)	56
Tabel XII	Daftar Matakuliah Sesuai Kelompok (MPK, MKK, MKB, MPB, MPP)	56
Tabel XIII	Sebaran Matakuliah Setiap Semester (Semester I s.d. Semester VIII)	62

KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pembaharuan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju Kampus Merdeka Belajar (KMMB) dengan penetapan pada aspek Outcome-Based Education (OBE). Program studi Hukum Keluarga melakukan perencanaan dan penyusunan kurikulum KMMB dan OBE untuk memuat sekumpulan petunjuk dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menerapkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No.3 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kurikulum berbasis KMMB dan OBE ini disusun dengan mengacu kepada visi, misi, dan profil Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah ditetapkan untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan capaian luaran yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Kampus merdeka bertujuan untuk mempersiapkan lulusan kemampuan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan umum yang menjadi keunikan program studi, sehingga dapat melahirkan SDM yang mampu bersaing dan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Melalui

merdeka belajar ini prodi Hukum Keluarga Islam mempersiapkan proses pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Berangkat dari tujuan tersebut dan peningkatan kualitas mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), maka diperlukan pengembangan kurikulum akademik untuk meningkatkan output dan outcome lulusan yang ingin dicapai dari sebuah Perguruan Tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara dengan statusnya sebagai PTKIS yang mandiri, maka STISNU Nusantara memiliki otonomi luas baik pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi, hukum serta mengembangkan program-program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan lokal dan nasional.

Buku kurikulum ini memuat landasan pengembangan kurikulum, profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur kurikulum, distribusi mata kuliah, peta kurikulum, serta mekanisme implementasi dan evaluasi kurikulum. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan pendidikan di Program Studi Sarjana Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang berlangsung secara konsisten, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta kriteria penjaminan mutu dan akreditasi BAN-PT/ LAMGAMA.

B. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Tabel I. *Identitas Program Studi HKI*

No.	Identitas	Isian
1	Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
2	Program Studi	Hukum Keluarga Islam
3	Jenjang/Strata	Strata 1/ S1
4	Gelar Lulusan	S.H
5	Nomor SK Penyelenggaraan	No 2516 Tahun 2014
6	Tanggal Berdiri	05 Mei 2014
7	Peringkat Akreditasi	Terakreditasi
8	Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia
9	Masa Studi	4 Tahun
10	Beban Belajar	148 SKS
11	Alamat	Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kel. Babakan RT. 007/003, Kec. Tangerang, Kota Tangerang-Banten, 15118
12	Telpon	0819-1018-4803
13	Website	https://stisnutangerang.ac.id/
14	Alamat Email Prodi	hki@ptnutangerang.ac.id

C. LANDASAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah STISNU Nusantara tahun 2025 dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis maupun secara yuridis.

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis penyusunan kurikulum ini berakar pada nilai-nilai keislaman dan tujuan pendidikan tinggi yang tercermin dalam visi dan misi STISNU Nusantara. Kurikulum ini juga didasarkan pada prinsip integrasi nilai-nilai keislaman, kebangsaan, local wisdom, dan kemajuan teknologi dalam bidang hukum keluarga Islam dengan mengedepankan aspek kesetaraan, dan kemanusiaan. Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi akademis dan praktis dalam bidang hukum keluarga Islam sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di era revolusi 4.0.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam. Hal ini sangat penting dilakukan berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Perkembangan masyarakat diikuti oleh perubahan dan pembaharuan di bidang hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam merupakan bidang ilmu yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks keluarga muslim. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan pemahaman yang komprehensif tentang perkawinan, perceraian, warisan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak. Selain itu, kurikulum ini juga mempertimbangkan tantangan sosial kontemporer, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan dinamika keluarga modern. Dengan demikian, kurikulum ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam penyusunan kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Kurikulum ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa, baik secara akademis maupun praktis. Selain itu, kurikulum ini dirancang untuk mendorong pengembangan *soft skills*, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah, yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi manusia yang paripurna, bebas, bertanggung jawab, percaya diri, berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan terdidik penuh determinasi kontribusi di abad 21 ini dapat tercapai.

4. Landasan Historis

Penyusunan kurikulum HKI STISNU Nusantara melewati beberapa fase penting. Tahap awal dilakukan studi banding ke sejumlah perguruan tinggi Islam terkemuka, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun di luar, untuk mempelajari struktur kurikulum, strategi pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran. Tahap berikutnya adalah FGD (Focus

Group Discussion) yang melibatkan akademisi, stakeholder seperti praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengguna lulusan. Forum ini memastikan bahwa kurikulum yang dirancang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Secara historis, kurikulum yang berlaku di Prodi HKI STISNU Nusantara dimulai dari beberapa tahap. Pada tahun 2014-2019 menggunakan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum berbasis KKNI ini menggunakan empat parameter, yaitu spiritual, pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial serta sikap dan tata nilai.

Pada tahun 2019-2024, kurikulum masih menggunakan kurikulum berbasis KKNI, namun ada beberapa perubahan pada bahan kajian dan metode pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dapat menghadapi kemajuan teknologi era revolusi 4.0.

Pada tahun 2024-2029, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan *Outcome Based Education* (OBE). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar selama tiga semester di luar prodi, baik melalui magang di Pengadilan Agama, penelitian lapangan, proyek kemasyarakatan, maupun pertukaran pelajar di perguruan tinggi mitra. Implementasi paradigma *Outcome Based Education* (OBE) menjadi dasar filosofi kurikulum ini.

5. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan kurikulum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya pada tahapan

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum dalam konteks pendidikan tinggi dan hukum keluarga Islam. Beberapa peraturan yang menjadi acuan antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- h. Kepmendikbud Nomor 754 Tahun 2020 tentang IKU Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- j. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Menteri Agama No 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
- m. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7920 Tahun 2020 tentang Panduan MBKM dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- n. Rencana Strategis Tahun 2026-2031 STISNU Nusantara;
- o. Surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang Nomor STISNU/135A.I/SK/K/14-08/2026 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan

D. PROFIL PROGRAM STUDI

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di STISNU Nusantara Tangerang berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam yang mampu menghasilkan sarjana yang kompeten dalam menerapkan dan mengembangkan hukum Islam dalam masyarakat luas. Inisiatif pendirian STISNU Nusantara Tangerang dimulai pada 3 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Tangerang, dengan dukungan dari Yayasan Benteng Nusantara Cendekia dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya. Tujuan utama pendirian ini adalah untuk mencetak ulama dan sarjana hukum Islam yang memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme dalam bidangnya.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) STISNU Nusantara Tangerang memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam

Nomor Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014 yang diterbitkan pada 16 April 2014. SK ini memberikan legalitas bagi STISNU Nusantara Tangerang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik lainnya.

E. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PERGURUAN TINGGI

1. Visi STISNU Nusantara Tangerang

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Regional berbasis *Spirituality*, *Quality*, dan *Local Wisdom* di Tahun 2041.

2. Misi STISNU Nusantara Tangerang

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan adaptif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan regional;
- b. Menyelenggarakan riset yang berkualitas melalui penelitian yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif dan berkelanjutan sebagai implementasi keilmuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial dan kemanusiaan;
- d. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, digital, dan berorientasi pada budaya mutu berkelanjutan; dan
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai spiritualitas, keislaman *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, dan karakter kebangsaan

bagi civitas akademika.

3. Tujuan STISNU Nusantara Tangerang

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan regional berlandaskan nilai-nilai *Aswaja An Nahdliyah*;
- b. Menghasilkan luaran penelitian di tingkat nasional dan regional yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat;
- c. Menghasilkan produk dan nilai pengabdian kepada masyarakat yang transformatif dan berdampak bagi pembangunan sosial dan kemanusiaan;
- d. Mewujudkan kerjasama dan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, digital, dan berorientasi pada budaya mutu berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan kualitas nilai-nilai spiritualitas berlandaskan *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* bagi civitas akademika.

F. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Perumusan visi dan misi Program Studi menjadi sangat penting, karena eksistensi Program Studi Hukum Keluarga sangat tergantung dari kejelasan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sejalan dengan visi dan misi institusi STISNU Nusantara. STISNU Nusantara trend pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: *spirituality*, *quality* dan *local wisdom*. Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Keluarga Islam telah menjadi kerangka acuan civitas akademika serta

sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, maupun global.

Desain kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya. Penguatan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam dan Hukum Keluarga dalam menyiapkan lulusan dalam berbagai bidang hukum seperti pada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Notaris, Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Urusan Agama. Visi Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam mengacu pada Visi Misi Institusi STISNU Nusantara.

1. Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara

Menjadi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terkemuka dalam pembangunan global berlandaskan nilai-nilai spirituality, quality dan local wisdom tahun 2041.

2. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara

- a. Menyelenggarakan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*;
- b. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*;
- c. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat global melalui optimalisasi pengabdian kepada masyarakat yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*.

3. Tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam

- a. Mewujudkan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang spirituality, quality dan local wisdom;
- b. Mewujudkan penelitian inovatif dan kompetitif yang mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang spirituality, quality dan local wisdom;
- c. Mewujudkan pengetahuan masyarakat global melalui optimalisasi pengabdian kepada Masyarakat yang spirituality, quality dan local wisdom.

Tabel II. *Tujuan Prodi Hukum Keluarga Islam*

No	Kode Tujuan Program Studi	Deskripsi Tujuan Program Studi
1	TPS 1	Mewujudkan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang spirituality, quality dan local wisdom;
2	TPS 2	Mewujudkan penelitian inovatif dan kompetitif yang mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang spirituality, quality dan local wisdom
3	TPS 3	Mewujudkan pengetahuan masyarakat global melalui optimalisasi pengabdian kepada Masyarakat yang spirituality, quality dan local wisdom

4. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pencapaian visi keilmuan dijabarkan ke dalam lima tujuan strategis yang selaras dengan lima Visi, misi, dan tujuan program studi, masing-masing dilengkapi indikator kinerja dan target tahunan (2026-2031) sebagai instrumen pemantauan internal sebagai berikut:

Strategi Pencapaian Prodi Hukum Keluarga Islam

- a) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, adaptif, berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*, serta mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai Spirituality, Quality, dan Local Wisdom untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun regional;
- b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian dosen dan mahasiswa melalui penguatan budaya riset, kolaborasi akademik, publikasi ilmiah, inovasi, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI), teknologi, dan penyelesaian permasalahan masyarakat;
- c) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan pendidikan, dan pembangunan sosial kemanusiaan secara berkelanjutan melalui kemitraan yang produktif;
- d) Mewujudkan tata kelola Program Studi yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berbasis digital melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penguatan kerja sama nasional dan regional, optimalisasi sumber

daya, serta pengembangan budaya mutu berkelanjutan; dan

- e) Menginternalisasikan nilai-nilai spiritualitas, keislaman *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, karakter kebangsaan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pembinaan kemahasiswaan, tata kelola, serta kehidupan akademik untuk membentuk sivitas akademika yang religius, berintegritas, profesional, dan berkarakter.

Tabel III. *Strategi Pencapaian Prodi Hukum Keluarga Islam*

No	Strategi Pencapaian
1	Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, penerapan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi dosen, serta penguatan kompetensi akademik, profesional, dan karakter mahasiswa.
2	Mengembangkan ekosistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, kolaboratif, dan berdampak, melalui penyusunan roadmap penelitian, peningkatan publikasi ilmiah, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengabdian yang berbasis hasil penelitian dan kebutuhan masyarakat.
3	Memperkuat jejaring kerja sama dan tata kelola program studi yang profesional, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada budaya mutu, melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, lembaga politik, organisasi masyarakat, dunia usaha dan industri, media, serta perguruan tinggi di tingkat nasional dan regional, disertai implementasi sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.

4	Meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan regional melalui penguatan kompetensi bidang pemikiran politik Islam, komunikasi politik, kebijakan publik, literasi digital, kemampuan riset, kepemimpinan, kewirausahaan sosial, sertifikasi kompetensi, pengalaman magang, serta partisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan berbagai kegiatan akademik maupun non akademik.
5	Menginternalisasikan nilai-nilai spiritualitas, Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, moderasi beragama, etika akademik, karakter kebangsaan, serta kearifan lokal dalam seluruh penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi guna membangun budaya akademik yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

G. RUMUSAN PROFIL LULUSAN (KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI)

1. ANALISIS SWOT

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program studi secara komprehensif diperlukan ketelitian dan kejujuran serta analisis yang tajam dalam mencermati lima komponen utama yang dijadikan indikator kelayakan program (*fivethershold indicators*). Kelima indikator kelayakan tersebut adalah sumber daya manusia, pengelolaan program, infrastruktur, sistem informasi, dan pembiayaan program.

Kelima unsur tersebut secara obyektif harus dinilai melalui analisis SWOT yang bertumpu pada sejauh mana relevansi program, iklim akademik, komitmen institusi, keberlangsungan program dan efisiensi pelaksanaan program dalam merealisasi visi dan misi.

a) Kekuatan

Menurut hasil pengamatan dan evaluasi diketahui bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara memiliki beberapa kekuatan, yang terdapat pada unsur-unsur:

- 1) Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Keluarga Islam telah menjadi kerangka acuan civitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya. Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, serta diperlukan kemampuan untuk

menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata.

- 2) Selain itu, mata kuliah yang disusun meliputi: a) Mata kuliah yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan Agama Islam, pengembangan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahasa, b) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan akademik Hukum Islam, dan c) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan profesi ahli hukum Semuanya itu dimaksudkan untuk mengantarkan tercapai visi dan misi program studi.
- 3) Adanya orientasi untuk menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks keIndonesiaan.
- 4) Program Studi Hukum Keluarga Islam memiliki dosen yang cukup. Kecukupan dosen mencakup kualitas dan jumlahnya. Dari segi kualitasnya, dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah 1 doktor, 5 magister dan 1 sedang menempuh doktoral. Para dosen tersebut telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah, buku, dan penelitian. Semua ini merupakan bukti mutu dari kualitas dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Secara kuantitas, dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam cukup memadai. Jika di persentase, sekitar 95% dosen Program Studi Hukum Keluarga tinggal di Kota Tangerang dan Kab. Tangerang. Ini merupakan potensi kekuatan yang sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas akademik di Program Studi Hukum

Keluarga Islam, di samping itu juga dapat memudahkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbingnya.

- 5) Dalam penerimaan mahasiswa, program Studi Hukum Keluarga Islam telah menggunakan sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang potensial melalui tes dan non tes. Latar belakang mahasiswa yang heterogen menjadi modal dalam upaya pengembangan pengetahuan keagamaan dan dakwah. Kemudian tersedianya sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam kegiatan mahasiswa dan pelayanan bimbingan dan konseling dari dosen wali serta banyaknya program Workshop dan pelatihan yang diadakan Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.
- 6) Fasilitas yang dimiliki juga merupakan suatu kekuatan program studi. Sebab dari desainnya seluruh kegiatan Program Studi Hukum Keluarga Islam diselenggarakan dalam satu kompleks. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dan sekaligus untuk mendukung terciptanya suasana keilmuan di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Secara rinci, Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut: 1) Sepuluh ruang kelas yang masing-masing berkapasitas 30 tempat duduk; 2) Perpustakaan; 3) Ruang Pimpinan; 4) Ruang dosen dan kantor program studi; 5) Ruang akademik dan umum; 6) Ruang LBH dan Peradilan Semu; 7) Ruang Pusat Kegiatan Mahasiswa; 8) Ruang podcast
- 7) Program Studi Hukum Keluarga juga memiliki kekuatan dalam bidang pendanaan Program. Meskipun sumber dana utama masih bersumber DIPA dan PNPB, tetapi dengan menetapkan

anggaran sudah dihitung dengan cermat dan juga didukung oleh sistem efisiensi penggunaan keuangan, dengan demikian pengelola tidak menemukan banyak kendala dalam pendanaan.

- 8) Dari segi input program, Program Hukum Keluarga sangat optimis. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pada sisi lain juga menjadi peluang bagi alumni Program Studi Hukum Keluarga untuk memasuki pasaran kerja. Semakin bertambahnya perhatian masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Hukum Keluarga, menjadikan kebutuhan terhadap tenaga yang terdidik dalam hukum Islam khususnya hukum keluarga turut mendongkrak jumlah input Program Studi Hukum Keluarga.
- 9) Kurikulum disusun sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran Program Studi Hukum Keluarga dan kebutuhan *stakeholder*. Struktur kurikulum mencakup capaian ranah kognisi, afeksi dan psikomotor dan menunjang terbentuknya Hard Skill dan Soft Skill. Struktur kurikulum mencakup kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 25 sks, Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 50 sks, Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 30 sks, Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 13 sks, Matakuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB) 20 sks dan kelompok Matakuliah Pilihan Prodi (MPP) 12 sks. Kelompok matakuliah itu tersebar dalam 8 semester.
- 10) Sistem pembelajaran dilakukan melalui tatap muka, praktek, tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran menggunakan strategi yang tepat

dalam pencapaian kompetensi. Adanya buku pedoman pendidikan akademik yang mengatur proses belajar mengajar, meliputi: 1) Kegiatan Perkuliahan; 2) Bimbingan dan Konseling; 3) Sistem Evaluasi; 4) Aturan Penyusunan Skripsi dan lain sebagainya

Disamping itu adanya perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah melalui silabus dan RPS. Tingginya tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan pada setiap mata kuliah. Program Studi Hukum Keluarga telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap kemajuan dan penyelesaian studi Hukum mahasiswa, baik melalui perwalian maupun monitoring akademik.

- 11) Interaksi kegiatan akademik antara mahasiswa dengan dosen secara kuantitatif memadai. Disamping itu adanya kesediaan dosen membimbing mahasiswa diluar jam kuliah. Adanya aturan dari Institusi dan Program Studi Hukum Keluarga mengenai batas minimal kehadiran dosen untuk menyelenggarakan ujian dan tersedianya aturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian berkaitan pengembangan studi mahasiswa keilmuan dan praktik.
- 12) Program Studi Hukum Keluarga memberi kesempatan melakukan penelitian dan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dan juga terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa.

b) Kelemahan

Pengelola program studi menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Program Hukum Keluarga STISNU Nusantara,

diantaranya:

- 1) Masih lemahnya upaya penghayatan, pengamalan dari civitas akademika terhadap visi, misi Program Studi Hukum Keluarga dan belum optimalnya implementasi visi, misi Program Studi Hukum Keluarga
- 2) Belum adanya kebijakan pengukuran kinerja pejabat struktural dan belum terimplementasinya kebijakan *reward* dan *punishment* bagi dosen dan pejabat struktural secara efektif.
- 3) Tracer studi menunjukkan, banyak lulusan Prodi HKI mendapatkan pekerjaan atau bekerja tidak linier sesuai prodi HKI. Kelemahan ini bukan hanya dialami oleh Program Studi Hukum Keluarga di lingkungan STISNU Nusantara, namun juga dialami oleh seluruh Program Studi Hukum Keluarga di lingkungan PTKI se-Indonesia
- 4) Non-Linieritas Kerapatan Kelulusan (*Tracer Study*). Hasil penelusuran alumni (*tracer study*) mengindikasikan bahwa sebagian signifikan lulusan Prodi HKI terserap pada sektor pekerjaan yang tidak linier dengan profil lulusan spesifik (keahlian *ahwal al-syakhshiyah*).
- 5) Heterogenitas Latarsekolah dan Kendala Lingkungan Akademik. Lingkungan akademik yang ideal belum terbangun secara optimal akibat tingginya rasio mahasiswa yang berasal dari latar belakang pendidikan umum. Kondisi ini menciptakan disparitas pemahaman awal, di mana mahasiswa mengalami hambatan kognitif dalam menelaah literatur normatif dan memahami terminologi/nomenklatur hukum Islam berbahasa Arab (*turats/fiqh*) yang menjadi basis keilmuan prodi.
- 6) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang. Fasilitas teknis dan sarana-prasarana

pendukung pembelajaran serta riset masih belum berada pada tingkat fleksibilitas dan kelengkapan yang maksimal.

- 7) Keterbatasan Jaringan Kerjasama Internasional. Skema kemitraan (*partnership*) dan kolaborasi kelembagaan di tingkat internasional masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara maksimal. Hal ini berdampak pada minimnya program pertukaran sivitas akademika, riset kolaboratif lintas negara, maupun pengabdian masyarakat bertaraf global.
- 8) Kualifikasi Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan. Secara institusional, status akreditasi prodi masih berada pada kualifikasi "Baik", yang menunjukkan bahwa standar mutu nasional belum mencapai tingkat paling optimum ("Baik Sekali" atau "Unggul"). Selain itu, tata kelola prodi belum tersertifikasi oleh standar manajemen mutu internasional (seperti ISO) maupun sistem akreditasi regional/internasional.

c) Peluang

Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Adanya dinamika regulasi dan legislasi hukum keluarga (seperti isu revisi UU Perkawinan, kompilasi hukum Islam, serta isu kesetaraan gender dan perlindungan anak) membuka ruang bagi prodi untuk menjadi pusat kajian, riset, dan *think tank* hukum yang kontekstual.

Perluasan Ranah Profesi Non-Litigasi: Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) membuka peluang kerja baru bagi lulusan HKI sebagai mediator keluarga, konselor pernikahan, advokat publik, serta perancang draf hukum (*legal drafter*) di sektor swasta maupun

lembaga non-pemerintah (NGO).

Digitalisasi Hukum dan Edukasi Publik: Pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan prodi menginisiasi layanan konsultasi hukum keluarga berbasis digital, jurnal ilmiah bereputasi, serta platform edukasi hukum berbasis *local wisdom* untuk jangkauan masyarakat global.

Kemitraan Strategis Instansi: Terbukanya peluang kolaborasi dan nota kesepahaman (MoU) dengan institusi penegak hukum seperti Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta lembaga advokasi hukum untuk penguatan program Magang/MBKM.

d) Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam STISNU Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Keberadaan program studi lain di lingkungan internal STISNU Nusantara yang diasumsikan memiliki daya tarik komparatif lebih tinggi.
- 2) Keberadaan Program Studi yang sama pada institusi pendidikan lain, selain posisinya sebagai mitra, namun juga sebagai saingan bagi STISNU Nusantara. Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain banyak yang menawarkan fasilitas yang lebih memadai dan status akreditasi lebih tinggi. Ini merupakan suatu ancaman dikarenakan Program Studi yang sama telah menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik calon peserta didik.
- 3) Disrupsi Pasar Kerja dan Kompetisi Lulusan: Ketatnya persaingan lulusan prodi HKI dari PTKI lain (UIN/IAIN/STAIN) yang berstatus negeri dan bermutu unggul, serta kecenderungan pasar

kerja yang lebih memprioritaskan sertifikasi kompetensi tambahan dibanding sekadar ijazah formal.

- 4) Pergeseran Persepsi Calon Mahasiswa: Adanya stigma atau persepsi bahwa ruang gerak karir lulusan Hukum Keluarga Islam hanya terbatas pada ranah KUA atau Pengadilan Agama, yang berdampak pada fluktuasi minat calon mahasiswa baru berlatar belakang pesantren.
- 5) Dinamika Hukum dan Perubahan Global: Laju migrasi global dan transaksi hukum lintas negara yang kompleks memicu tingginya kasus sengketa keluarga internasional (seperti perkawinan campuran dan hak asuh anak lintas negara), yang apabila tidak diimbangi penguasaan ilmu hukum internasional oleh lulusan akan mendegradasi daya saing prodi.
- 6) Ketentuan Mutu dan Regulasi Akreditasi yang Semakin Ketat: Kebijakan kementerian dan badan akreditasi (LAM-EMBA/LAMDIK/BAN-PT) yang secara periodik memperketat indikator kinerja utama (IKU), terutama aspek internasionalisasi dan penyerapan lulusan.

2. PENETAPAN PROFIL LULUSAN (KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI)

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) STISNU Nusantara merupakan individu yang siap berperan sebagai praktisi dan yuris dalam bidang hukum keluarga dengan keunggulan berbasis nilai-nilai *Spirituality*, *Quality*, dan *Local Wisdom*. Lulusan memiliki kemampuan komprehensif dalam menguasai serta menganalisis teori dan konsep Hukum Keluarga Islam, baik fiqih klasik maupun perkembangan kontemporer, serta terampil

mengaplikasikannya dalam membaca dan menyelesaikan dinamika persoalan keluarga di tengah peradaban modern dan pembangunan di tingkat lokal, nasional maupun global.

Lulusan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang kuat, tetapi juga ahli dalam penyelesaian sengketa keluarga secara adil, inklusif, dan berkeadaban. Lulusan juga memiliki komitmen tinggi untuk menjunjung etika, moral, dan integritas keilmuan, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan kearifan lokal (*Local Wisdom*) Nusantara dalam menjawab tantangan zaman. Dengan bekal keilmuan, keterampilan hukum, serta spirit keislaman yang moderat dan berkualitas (*Quality*), lulusan diharapkan mampu berperan aktif di tingkat nasional maupun internasional untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, serta kontributif terhadap pembangunan global yang berkeadaban tahun 2041.

Adapun Profil Lulusan Prodi Hukum Keluarga ditargetkan dapat menjadi Hakim, Panitera, Advokat, Mediator, dan Penghulu yang rincian profilnya sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Kode Profil Lulusan	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
PL 1	Hakim	a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan; b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.
PL 2	Panitera	a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan; b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.
PL 3	Advokat	Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama; Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam; Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan.

PL 4	Mediator/ Konsultan Hukum	Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum keluarga; Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga, sengketa keluarga dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi; Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional
PL 5	Penghulu	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Profil Lulusan pada prodi Hukum Keluarga adalah sebagai Hakim, Panitera, Advokat, Mediator, dan Penghulu. Berangkat dari profil lulusan tersebut, Prodi Hukum Keluarga juga telah menetapkan susunan keilmuan dan capaian pembelajaran untuk mencapai target lulusan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Perkembangan pengelolaan pendidikan juga membuka ruang yang semakin luas bagi lulusan untuk mengembangkan kapasitas profesional secara mandiri. Karena itu, selain tiga profil utama tersebut, kurikulum memberikan penguatan pada kemampuan hukum dan hukum Islam. Penguatan ini tidak ditetapkan sebagai profil lulusan tersendiri, tetapi sebagai kemampuan pengembangan karier yang memungkinkan lulusan merancang dan mengembangkan layanan, produk, atau

usaha di bidang pendidikan secara inovatif dan bertanggung jawab. Orientasi tersebut didukung oleh kemampuan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, platform bisnis digital, pemasaran jasa pendidikan, serta kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan perkembangan layanan pendidikan.

Penguatan hokum Islam tersebut relevan dengan CPL Program Studi, khususnya KU-2 yang menekankan kreativitas, inovasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah serta KK-2 yang menempatkan pemanfaatan teknologi informasi, SIMDIK, dan platform bisnis digital sebagai keterampilan khusus lulusan.

Keseluruhan profil tersebut dikembangkan dalam karakter *Spirituality*, *Quality*, dan *Local Wisdom*. *Spirituality* memberikan landasan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi; *Quality* membentuk orientasi terhadap profesionalitas, mutu, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan; sedangkan *Local Wisdom* menumbuhkan kemampuan memahami karakter masyarakat dan lingkungan sosial tempat lembaga pendidikan dikelola. Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui keislaman *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* sebagai bagian dari karakter akademik STISNU Nusantara Tangerang.

Profil lulusan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan. Hubungan antara profil dan CPL diperlukan agar setiap peran yang dipersiapkan bagi lulusan memperoleh dukungan kompetensi yang jelas dan dapat ditelusuri dalam struktur kurikulum.

H. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

1. Rumusan SKL Prodi HKI

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mencerminkan capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI). SKL ini menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum guna memastikan lulusan memiliki kapasitas akademik, profesional, dan moral yang relevan dengan bidang Pemikiran Politik Islam. Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 6 ayat (3), SKL dalam kurikulum dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam merupakan integrasi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. CPL dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang sarjana (level 6), serta mempertimbangkan karakteristik keilmuan Pemikiran Politik Islam yang mencakup kajian teoritis, analitis, dan aplikatif dalam konteks sosial-politik.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 7–9, rumusan CPL Program Studi Pemikiran Politik Islam disusun dengan mengacu pada empat cakupan kompetensi, yaitu:

- a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pemikiran Politik Islam, termasuk

kemampuan memahami dan menganalisis pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer;

- b) kecakapan umum yang mendukung penguasaan bidang keilmuan serta kemampuan beradaptasi dalam berbagai konteks sosial-politik;
- c) pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti analisis kebijakan publik, penelitian, dan keterlibatan dalam praktik sosial-politik; serta
- d) kemampuan intelektual untuk berpikir kritis, mandiri, dan reflektif sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, khususnya Ahlussunah wal Jamaah.

2. Capaian CPL Prodi HKI

Berdasarkan profil lulusan yang ingin dicapai dari Prodi Hukum Keluarga, maka ditetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk membekali mahasiswa keilmuan yang sesuai dan tersusun dengan baik berdasarkan luaran yang ingin dicapai. Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Hukum Keluarga adalah sebagai berikut:

a) Sikap (Apektif)

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
- 3) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (*akhwalul syakhsiyah*).

b) Pengetahuan (Kognitif)

- 1) Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya

yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.

- 2) Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.
- 3) Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah;

c) Keterampilan (Psikomotorik) Umum

- 1) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

d) Keterampilan (Psikomotorik) Khusus

Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;

Tabel IV. *Rumusan CPL Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)*

NO.	KODE	ASPEK	RUMUSAN PEMBELAJARAN LULUSAN	CAPAIAN
1	S-1	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	
2	S-2	Sikap	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	
3	S-3	Sikap	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhshiyah).	
4	P-1	Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia;	
5	P-2	Pengetahuan	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan;	
6	P-3	Pengetahuan	Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah;	
7	KU-1	Keterampilan Umum	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	
8	KU-2	Keterampilan Umum	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,	

9	KK-1	Keterampilan Khusus	tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan;
---	------	---------------------	--

Rumusan tersebut menjadi CPL Program Studi yang digunakan secara konsisten dalam seluruh struktur kurikulum. Pada tingkat mata kuliah, CPL dibebankan sesuai dengan karakter dan kontribusi masing-masing mata kuliah, kemudian dijabarkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK dalam RPS. Rumusan dan pengelompokan CPL tersebut mengikuti dokumen CPL terbaru Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Tabel V. *Penyusunan Butir CPL dengan Komponennya*

Kode CPL	Kemampuan	Bahan Kajian	Konteks	Rumusan CPL Prodi
CPL 1	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik maupun sosial.	Islamologi, Hadis Ahkam, Ke-NU-an I, II, III & IV, Fiqh Ibadah, Filsafat Ilmu, Fiqh Kontemporer	Kehidupan akademik, organisasi kemahasiswaan, masyarakat, birokrasi, dan profesi.	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa
CPL 2	Bersikap adil, menghargai keberagaman, serta mampu berinteraksi secara inklusif dalam masyarakat plural.	Sosiologi Hukum Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Antropologi Hukum Islam, Filsafat Pancasila.	Masyarakat multikultural, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan ruang publik.	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi

CPL 3	Membangun etos kerja, daya juang, dan inovasi kewirausahaan dalam memberikan layanan hukum atau penyelesaian isu-isu hukum keluarga di masyarakat.	Legal drafting, Etika dan Tanggungjawab Profesi, Manajemen Administrasi dan Perkantoran, Praktikum Kantor Urusan Agama, Praktikum Peradilan	Dunia usaha, praktik profesi hukum mandiri, lembaga bantuan hukum, dan wirausaha sosial.	Menginterpretasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhshiyah).
CPL 4	Menganalisis konsep, teori, dan sejarah pemikiran hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika sosial kemasyarakatan.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Ushul Fiqh, Sejarah Hukum Islam, Pendidikan Pra Nikah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.	Kajian akademik, analisis kebijakan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan keilmuan.	Menguasai konsep dan teori Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) serta sejarah perkembangannya dalam konteks global dan Indonesia.

CPL 5	Merancang dan menyusun dokumen administrasi persidangan serta draf putusan hukum secara yuridis dan syar'i.	Praktek Peradilan, Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana, Alternatif Penyelesaian Sengketa,	Praktek Peradilan, Law firm, dan Psikologi keluarga.	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.
CPL 6	Menyusun kontrak perjanjian (legal drafting) dan memberikan analisis hukum (legal opinion) terkait isu-isu keperdataan Islam.	Legal Drafting, Hukum Perikatan dan Perjanjian, Penyelesaian Sengketa Alternatif.	Lembaga pemerintah, non-pemerintah (NGO), lembaga hukum, dan instansi mediasi	Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah

CPL 7	Mengidentifikasi dan menganalisis persoalan hukum keluarga Islam secara komprehensif untuk merumuskan inovasi penyelesaian sengketa.	Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Hukum Islam, Linguistik Hukum, PIH & PHI.	Penyelesaian masalah publik, pengambilan keputusan, konsultasi kebijakan, dan pengembangan inovasi sosial.	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
----------	--	---	--	---

CPL 8	Mengevaluasi dampak penerapan kebijakan hukum keluarga di masyarakat berdasarkan prinsip etika keilmuan, keadilan gender, dan kearifan lokal.	Antropologi Hukum, Pengantar Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).	Penyusunan rekomendasi kebijakan, penelitian, evaluasi program, dan pengabdian kepada masyarakat.	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
----------	---	---	---	--

CPL 9	Merumuskan legal reasoning (argumentasi hukum) berbasis sumber hukum formil dan materiil untuk menyelesaikan perkara ahwal al-syakhshiyah.	Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Falak. Hukum Kenotariatan dan Agraria	Persidangan di Pengadilan Agama, arbitrase syariah, dan mahkamah syar'iyah.	Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan.
----------	--	---	---	--

3. Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) disusun secara sistematis dengan mengacu pada profil lulusan yang telah dirumuskan. Setiap CPL dirancang untuk merepresentasikan kompetensi utama yang diperlukan dalam membentuk karakter, keterampilan, serta penguasaan pengetahuan di bidang Pemikiran Politik Islam.

Perumusan CPL tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara aspek keilmuan, kemampuan analitis, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas program studi. Dengan demikian, CPL berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan proses pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif terhadap dinamika sosial-politik, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut disajikan pemetaan antara CPL dan Profil Lulusan sebagai bentuk integrasi antara perencanaan akademik dan capaian pembelajaran.

Tabel VI. *Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan*

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kode Profil Lulusan			
		PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa	✓	✓	✓	✓
CPL 2	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi	✓	✓	✓	✓
CPL 3	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah).	✓	✓	✓	✓

CPL 4	Menguasai konsep dan teori Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) serta sejarah perkembangannya dalam konteks global dan Indonesia.	✓	✓	✓	✓
CPL 5	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	✓	✓		✓
CPL 6	Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah.	✓	✓	✓	✓
CPL 7	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora	✓	✓	✓	✓

	yang sesuai dengan bidang keahliannya.				
CPL 8	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	✓	✓		✓

CPL 9	Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan.		✓	✓	✓
-------	--	--	---	---	---

4. Pemetaan CPL terhadap Tujuan Program Studi

CPL Program Studi memiliki keterkaitan dengan tujuan penyelenggaraan Program Studi. Hubungan tersebut memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya menghasilkan penguasaan mata kuliah, tetapi membangun kemampuan lulusan yang mendukung pencapaian arah akademik dan kelembagaan Program Studi. Berdasarkan Tujuan Program Studi (TPS) yang dimiliki dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah disusun, berikut pemetaan CPL terhadap TPS. Tujuan Program Studi MPI meliputi:

Tabel VII. *Pemetaan CPL dengan Tujuan Program Studi*

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kode Tujuan Prodi		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa	✓	✓	✓
CPL 2	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.	✓	✓	✓
CPL 3	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah).	✓	✓	✓

CPL 4	Menguasai konsep dan teori Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) serta sejarah perkembangannya dalam konteks global dan Indonesia.	✓	✓	✓
CPL 5	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	✓	✓	
CPL 6	Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah.	✓	✓	✓

CPL 7	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	✓	✓	✓
CPL 8	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	✓	✓	✓

CPL 9	Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan.	✓		✓
-------	--	---	--	---

5. Penetapan Bahan Kajian Program Studi

Bahan kajian Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara ditetapkan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil lulusan, dan struktur keilmuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Bahan kajian memuat pengetahuan, konsep, teori, metode, nilai, dan praktik yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai kompetensi lulusan serta menjadi dasar akademik dalam pembentukan mata kuliah.

Penetapan bahan kajian mencakup landasan teologi dan keislaman, hukum keluarga Islam (nasional dan komparatif), hukum acara peradilan agama, penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution), perancangan dan analisis hukum (legal drafting dan legal opinion), metodologi penelitian hukum, kewirausahaan hukum (legal entrepreneurship), wawasan sosial-kebangsaan dan multikulturalisme, serta praktik kemahiran hukum profesional. Cakupan tersebut diselaraskan dengan CPL Program Studi yang menempatkan penguasaan teori hukum keluarga Islam, kemahiran beracara, penalaran hukum (legal reasoning), mediasi sengketa keluarga, serta penyelesaian persoalan ahwal al-syakhshiyah kontemporer berbasis kearifan lokal sebagai kompetensi utama lulusan.

Tabel IX. *Penetapan Bahan Kajian*

No	Kode Bahan Kajian	Bahan Kajian
1	BK 1	Islamologi, Ke-NU-an I, II, III, IV
2	BK 2	Fikih Munakahat, Fikih Kontemporer, Ushul Fiqh, Al-Masail al-Fiqhiyyah
3	BK 3	Hukum Perdata, Hukum Pidana, PIH & PHI, Legal Drafting, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Mawaris
4	BK 4	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Praktek Peradilan
5	BK 5	Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum

6. Pemetaan antara Bahan Kajian dengan CPL

Berikut adalah pemetaan antara bahan kajian dengan CPL dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel X. *Pemetaan Bahan Kajian dan CPL*

No	Kode CPL	Kode Bahan Kajian				
		BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5
1	CPL 1	✓	✓			
2	CPL 2	✓	✓	✓		
3	CPL 3		✓			✓
4	CPL 4	✓		✓		
5	CPL 5					✓
6	CPL 6		✓	✓	✓	
7	CPL 7			✓	✓	✓
8	CPL 8		✓		✓	✓
9	CPL 9	✓	✓	✓	✓	

I. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Perubahan kurikulum prodi HKI STISNU Nusantara, menjadikan banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah filosofi tujuan dan visi misi STISNU Nusantara, mempunyai paradigma keilmuan yaitu epistemologi keilmuan dengan konsep “*spirituality, quality and local wisdom*” yang membangun kerangka teori maupun asumsi dasar sebagai bangunan keilmuan. Sehingga kerangka keilmuan yang diterapkan pada setiap program studi tentu mesti berpedoman kepada konsep tersebut.

Berangkat dari konsep tersebut, Program Studi Hukum Keluarga Islam memiliki kelebihan dan keunggulan yang berbeda dengan program studi lainnya, baik dari segi profil lulusan, keilmuan, dan juga kemampuan praktik yang profesional dan keindonesiaan menjadi tujuannya. Di antara keunggulan dan keunikan Prodi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

1. Program studi Hukum Keluarga telah menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI, MKBM, dan OBE.
2. Keilmuan yang ditawarkan pada program studi Hukum Keluarga Islam adalah Keilmuan Hukum Keluarga, Hukum Islam dan juga Hukum Umum/ Positif.
3. Memiliki mata kuliah penunjang profesi Seperti:
 - a) Keahlian Hukum Islam seperti Ilmu Falak, Ilmu Waris, Ushul Fiqh, Fiqh Kontemporer.
 - b) Ilmu Sosial yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, Antropologi Hukum Islam, Psikologi Keluarga, Linguistik Hukum, Syariah dan HAM.
 - c) Manajemen Perkantoran yaitu mata kuliah Manajemen Administrasi Pengadilan Agama, Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA), Pengantar Ilmu Manajemen, Manajemen Administrasi dan Perkantoran, Hukum Kenotariatan dan Agraria.
 - d) Konsultan Hukum yaitu Etika Profesi Hukum, Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

- e) Hakim, Jaksa yaitu dibekali dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara, Legal Drafting, dan, Praktikum Peradilan.
 - f) Peneliti Hukum Keluarga, dengan berbekal Metode Penelitian dan Metode Penelitian Hukum serta Metode Studi Islam.
4. Memiliki Pusat Studi penunjang keilmuan yang telah disusun pada kurikulum, didukung dengan ekstra kurikuler yang dapat mengembangkan wawasan dan keilmuan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga. Diantara pusat studi yang dimiliki adalah:
- a) Peradilan Semu
 - b) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - c) Podcast

Mahasiswa dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih keilmuan yang sesuai dengan minat dan skill yang ingin dikembangkan melalui fasilitas pusat studi Fasya Center yang telah disediakan untuk menampung kreatifitas mahasiswa menambah wawasan dan keilmuan dengan sistem relawan, praktik dan menjadi pengurus haris pusat studi tersebut.

J. PEMBENTUKKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Adapun struktur kurikulum program studi Hukum Keluarga terdiri dari beberapa mata kuliah. Struktur kurikulum mencakup kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 25 sks, Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 50 sks, Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 30 sks, Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 13 sks, Matakuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB) 20 sks dan kelompok Matakuliah Pilihan Prodi (MPP) 12 sks. Kelompok matakuliah itu tersebar dalam 8 semester.

Adapun struktur mata kuliah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tabel XI. *Kelompok Matakuliah dan Jumlah SKS*

No	Jumlah Kelompok Mata Kuliah	
1	Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	25
2	Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	50
3	Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)	30
4	Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)	13
5	Matakuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)	20
6	Matakuliah Pilihan Prodi (MPP)	12
Total		150

Tabel XII. *Matakuliah sesuai Kelompok*

- 1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Sem
1	MPK2-101	Pendidikan Kewarganegaraan	2	I

2	MPK2-102	Bahasa Indonesia/ TPPI	3	I
3	MPK2-103	Bahasa Arab	3	I
4	MPK2-104	Filsafat Ilmu	2	I
5	MPK2-105	Fiqh Ibadah	2	I
6	MPK2-106	Islamologi	2	I
7	MPK2-107	Filsafat Pancasila	2	II
8	MPK2-108	Bahasa Inggris	3	II
9	MPK2-109	Ushul Fiqh	2	III
10	MPK2-110	Fiqh Kontemporer	2	III
11	MPK2-111	Qira'atul Kutub	2	VII
Total			25	

2) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	
1	MKK2-201	Sejarah Hukum Islam	2	I

2	MKK2-202	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	2	I
3	MKK2-203	Pengantar Hukum Keluarga	2	II
4	MKK2-204	Ilmu Statistik	2	II
5	MKK2-205	Pengantar Ilmu Manajemen	2	II
6	MKK2-206	Hukum Tata Negara	2	II
7	MKK2-207	Fiqh Munakahat	2	II
8	MKK2-208	Syariah dan HAM	2	II
9	MKK2-209	Fiqh Mawaris	2	III
10	MKK2-210	Tafsir Ahkam	2	III
11	MKK2-211	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	III
12	MKK2-212	Hukum Perdata	2	III
13	MKK2-213	Hukum Pidana	2	III
14	MKK2-214	Sosiologi Hukum Islam	2	IV
15	MKK2-215	Hadits Ahkam	2	IV
16	MKK2-216	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	IV

17	MKK2-217	Hukum Adat di Indonesia	2	IV
18	MKK2-218	Hukum Acara Perdata	3	IV
19	MKK2-219	Hukum Acara Pidana	3	IV
20	MKK2-220	Filsafat Hukum Islam	2	V
21	MKK2-221	Hukum Perkawinan dan Perceraian	2	V
22	MKK2-222	Antropologi Hukum Islam	2	V
23	MKK2-223	Diskursif Gender dan Hukum	2	VI
24	MKK2-224	Linguistik Hukum	2	VI
Total			50	

3) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Sem este r
1	MKB2-301	Komputer Aplikatif	2	II
2	MKB2-302	Pendidikan Pra Nikah	2	III
3	MKB2-303	Legal Drafting	3	IV

4	MKB2-304	Hukum Perikatan dan Perjanjian	2	V
5	MKB2-305	Metodologi Penelitian Hukum	3	V
6	MKB2-306	Ilmu Falak (Astronomi)	2	V
7	MKB2-307	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	VI
8	MKB2-308	Teknik Penulisan Skripsi	3	VI
9	MKB2-309	Seminar Proposal Skripsi	4	VII
10	MKB2-310	Skripsi	6	VIII
Total			30	

4) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	MPB2-401	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	III
2	MPB2-402	Praktikum Kantor Urusan Agama	2	V
3	MPB2-403	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	VI

4	MPB2-404	Praktikum Peradilan	3	VI
5	MPB2-405	Ujian Komprehensif	4	VII
Total			13	

5) Matakuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Sem este r
1	MKB2-501	Ke-NU-an I: Ke-aswaja-an	2	I
2	MKB2-502	Ke-NU-an II: Dalil Amaliah Nahdliyyah	2	II
3	MKB2-503	KE-NU-AN III: Fikih Peradaban	2	III
4	MKB2-504	Ke-NU-an IV: Tasawuf Peradaban	2	IV
5	MKB2-505	Praktik Profesi Lapangan (PPL)	4	VI
6	MKB2-506	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	4	VII
7	MKB2-507	Magang	4	VII
Total			20	

6) Matakuliah Pilihan Prodi (MPP)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	MPP2-601	Hukum Kenotariatan dan Agraria	3	IV
2	MPP2-602	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	3	IV
3	MPP2-603	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	3	V
4	MPP2-604	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	VI
Total			12	

Tabel XIII. *Sebaran Matakuliah Setiap Semester*

SEMESTER I

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MPK2-101	Pendidikan Kewarganegaraan	2	-
2	MPK2-102	Bahasa Indonesia/TPKI	3	-

3	MPK2-103	Bahasa Arab	3	-
4	MPK2-104	Filsafat Ilmu	2	-
5	MPK2-105	Fiqh Ibadah	2	
6	MPK2-106	Islamologi	2	-
7	MKK2-201	Sejarah Hukum Islam	2	-
8	MKK2-202	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	2	-
9	MKB2-501	Ke-NU-an I: Ke-aswaja- an	2	-
		Jumlah	20	

SEMESTER II

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MPK2-107	Filsafat Pancasila	2	Lulus MK Pendidikan Kewarganeg araan dan Filsafat Ilmu
2	MPK2-108	Bahasa Inggris	3	-
3	MKB2-502	Ke-NU-an II: Dalil Amaliah Nahdliyyah	2	Lulus ke- NU-an I
4	MKB2-301	Komputer Aplikatif	2	-

5	MKK2-203	Pengantar Hukum Keluarga	2	
6	MKK2-204	Ilmu Statistik	2	-
7	MKK2-205	Pengantar Ilmu Manajemen	2	-
8	MKK2-206	Hukum Tata Negara	2	-
9	MKK2-207	Fiqh Munakahat	2	-
10	MKK2-208	Syariah dan HAM	2	-
		Jumlah	21	

SEMESTER III

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MKB2-503	KE-NU-AN III: Fikih Peradaban	2	Lulus ke-NU-an II
2	MKB2-302	Pendidikan Pra Nikah	2	-
3	MPK2-109	Ushul Fiqh	2	-
4	MPK2-110	Fiqh Kontemporer	2	Lulus Sejarah Hukum Islam

5	MKK2-209	Fiqh Mawaris	2	-
6	MKK2-210	Tafsir Ahkam	2	-
7	MKK2-211	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	-
8	MKK2-212	Hukum Perdata	2	-
9	MKK2-213	Hukum Pidana	2	-
10	MPB2-401	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus MK Pengantar Ilmu Manajemen
Jumlah			20	

SEMESTER IV

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MKK2-214	Sosiologi Hukum Islam	2	
2	MKK2-215	Hadits Ahkam	2	-
3	MKK2-216	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	-
4	MKK2-217	Hukum Adat di Indonesia	2	-
5	MKK2-218	Hukum Acara Perdata	3	-

6	MKK2-219	Hukum Acara Pidana	3	-
7	MKB2-504	Ke-NU-an IV: Tasawuf Peradaban	2	Lulus MK ke NU-an III
8	MKB2-303	Legal Drafting	3	-
9	MPP2-601	Hukum Kenotariatan dan Agraria	3	-
Jumlah			22	

SEMESTER V

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MKB2-304	Hukum Perikatan dan Perjanjian	2	-
2	MKB2-305	Metodologi Penelitian Hukum	3	-
3	MKK2-220	Filsafat Hukum Islam	2	-
4	MKK2-221	Hukum Perkawinan dan Perceraian	2	-
5	MKK2-222	Antropologi Hukum Islam	2	-
7	MPB2-402	Praktikum Kantor Urusan Agama	2	-
8	MKB2-306	Ilmu Falak (Astronomi)	2	-
9	MPP2-602	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	3	-

10	MPP2-603	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	3	-
Jumlah			21	

SEMESTER VI

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MKB2-307	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	
2	MKB2-308	Teknik Penulisan Skripsi	3	
3	MKB2-505	Praktik Profesi Lapangan (PPL)	4	
4	MPB2-403	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	-
5	MPB2-404	Praktikum Peradilan	3	
6	MKK2-223	Diskursif Gender dan Hukum	2	-
7	MKK2-224	Linguistik Hukum	2	
8	MPP2-604	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	
Jumlah			22	

SEMESTER VII

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat

1	MPK2-111	Qira'atul Kutub	2	
2	MKB2-506	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	4	Telah Mengikuti PPL
3	MKB2-309	Seminar Proposal Skripsi	4	
4	MKB2-507	Magang	4	
5	MPB2-405	Ujian Komprehensif	4	Telah Sempurna
Jumlah			18	

SEMESTER VIII

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	MKB2-310	Skripsi	6	
				-
	Jumlah		6	
TOTAL			150	

K. MODALITAS PEMBELAJARAN DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang diselenggarakan sebagai proses akademik yang terencana untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pelaksanaannya mengintegrasikan penguasaan pengetahuan, pembentukan sikap, pengembangan keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengalaman belajar yang relevan dengan bidang Manajemen Pendidikan Islam.

Perencanaan pembelajaran dikembangkan dari CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. CPL tersebut dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan kemampuan yang lebih spesifik pada setiap tahapan pembelajaran. Atas dasar itu, dosen menentukan bahan kajian, strategi dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, sumber belajar, bentuk penugasan, serta teknik dan instrumen penilaian.

Penyelenggaraan pembelajaran diarahkan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami, menganalisis, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui penyampaian materi di kelas, tetapi juga melalui diskusi, analisis kasus, pemecahan masalah, proyek, penelitian, pemanfaatan teknologi, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengalaman profesional.

1. Modalitas Pembelajaran

Modalitas pembelajaran ditetapkan sesuai dengan karakter mata kuliah, kemampuan yang hendak dicapai, bentuk pengalaman belajar, kesiapan sarana pembelajaran, serta kebutuhan mahasiswa. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka/luring, daring, maupun kombinasi keduanya

(*blended learning*).

Pembelajaran tatap muka digunakan terutama pada kegiatan yang membutuhkan interaksi langsung, praktik, diskusi intensif, simulasi, presentasi, pembimbingan, serta penguatan keterampilan profesional. Pembelajaran daring digunakan untuk memperluas akses terhadap sumber belajar, mendukung komunikasi akademik, penyampaian materi, diskusi, penugasan, asesmen, dan dokumentasi pembelajaran. Sementara itu, *blended learning* mengintegrasikan kegiatan tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih fleksibel tanpa mengurangi ketercapaian CPMK.

Pada mata kuliah yang memiliki karakter praktik dan pengalaman profesional, pembelajaran dilaksanakan secara kontekstual melalui laboratorium, sekolah/madrasah, lembaga pendidikan, organisasi, instansi pemerintah, masyarakat, maupun mitra lain yang relevan. Modalitas ini terutama digunakan dalam Praktik Profesi Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), Magang, Micro Leading, penelitian, dan kegiatan akademik lain yang membutuhkan pengalaman autentik.

Tabel IX. *Modalitas Pembelajaran Program Studi HKI*

Modalitas	Karakter Pembelajaran	Bentuk Kegiatan
Tatap Muka/ Luring	Interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa	Kuliah interaktif, diskusi, tutorial, presentasi, seminar, simulasi, praktik
Daring	Pembelajaran menggunakan teknologi dan lingkungan belajar digital	Kelas virtual, diskusi daring, sumber belajar digital, penugasan, asesmen, konsultasi
Blended Learning	Integrasi pembelajaran luring dan daring	Tatap muka yang dipadukan dengan aktivitas dan sumber belajar digital
Praktik/Lapangan	Pembelajaran berbasis pengalaman nyata	Observasi, praktik manajerial, PPL, KKM, Magang, Micro Leading, studi lapangan
Penelitian	Pembelajaran melalui kegiatan ilmiah dan penyelesaian masalah berbasis data	Pengumpulan dan analisis data, seminar proposal, penelitian, penulisan karya ilmiah, Skripsi

Pemilihan modalitas tidak dilakukan secara seragam untuk seluruh mata kuliah. Dosen menentukan modalitas yang paling sesuai dengan CPMK, bahan kajian, karakter aktivitas pembelajaran, dan bentuk asesmen yang digunakan.

2. Strategi dan Metode Pembelajaran

Strategi pembelajaran Program Studi MPI dikembangkan dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dosen berperan dalam merancang lingkungan belajar, memberikan penguatan konseptual, memfasilitasi kegiatan akademik, memberikan umpan balik, serta memastikan bahwa pengalaman belajar mahasiswa mengarah pada CPMK yang telah ditetapkan.

Pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif serta kemampuan bekerja sama dan menyelesaikan persoalan pengelolaan pendidikan. Strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakter mata kuliah dan dapat menggunakan pembelajaran berbasis kasus, masalah, proyek, kolaborasi, penelitian, maupun pengalaman lapangan.

Tabel X. *Strategi dan Metode Pembelajaran*

Strategi/ Metode	Penggunaan dalam Pembelajaran MPI	Kemampuan yang Dikembangkan
Kuliah interaktif	Penguatan konsep, teori, dan kerangka keilmuan	Penguasaan konsep dan kemampuan analitis
Diskusi kelompok	Pembahasan teori, isu, dan permasalahan pendidikan	Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis
Case Method	Analisis kasus manajemen dan tata kelola	Analisis, pengambilan keputusan,

	pendidikan	pemecahan masalah
Problem-Based Learning	Penyelesaian persoalan nyata bidang MPI	Berpikir kritis, sistematis, dan inovatif
Project-Based Learning	Pengembangan produk, rancangan, atau program pendidikan	Perencanaan, kreativitas, kolaborasi, tanggung jawab
Simulasi dan praktik	Latihan kepemimpinan, administrasi, supervisi, teknologi, dan pelayanan pendidikan	Keterampilan profesional dan manajerial
Pembelajaran kolaboratif	Tugas dan proyek yang dikerjakan dalam tim	Kerja sama, komunikasi, kepemimpinan
Pembelajaran berbasis penelitian	Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data	Literasi penelitian dan pengambilan keputusan berbasis bukti
Praktik lapangan	Penerapan kemampuan pada lingkungan kerja dan masyarakat	Adaptasi, profesionalitas, tanggung jawab, pemecahan masalah
Seminar/presentasi	Penyajian dan pengujian gagasan atau	Argumentasi ilmiah, komunikasi

Metode tersebut dapat digunakan secara tunggal maupun dikombinasikan dalam satu mata kuliah. Penetapannya dituangkan dalam RPS dan disesuaikan dengan tahapan CPMK yang hendak dicapai.

Konteks pembelajaran diarahkan sedekat mungkin dengan persoalan nyata pengelolaan pendidikan Islam. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori manajemen, tetapi menggunakannya untuk membaca data, menganalisis organisasi, menyusun perencanaan, mengevaluasi program, mengembangkan sistem informasi, memetakan potensi lembaga, merancang penjaminan mutu, memecahkan masalah administrasi, serta menghasilkan alternatif pengembangan lembaga pendidikan.

Nilai spirituality, quality, dan local wisdom diintegrasikan dalam pengalaman belajar sesuai dengan karakter mata kuliah. Spiritualitas diwujudkan melalui integritas, etika, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan; quality melalui budaya mutu, ketepatan proses, penggunaan data, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; sedangkan local wisdom dikembangkan melalui kemampuan memahami karakter masyarakat dan lingkungan pendidikan serta menggunakan konteks lokal sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan lembaga.

Nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah tidak hanya dikembangkan melalui rangkaian mata kuliah Ke-NU-an, tetapi diaktualisasikan dalam sikap akademik, penghargaan terhadap keberagaman, keseimbangan, toleransi, tanggung jawab sosial, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian

dari proses pembelajaran. Mahasiswa diarahkan menggunakan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi, melakukan analisis data, menyusun karya akademik, berkolaborasi, membuat media dan produk pembelajaran, serta mendukung tata kelola lembaga pendidikan. Penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan dengan tetap menjaga integritas akademik. Mahasiswa bertanggung jawab terhadap validitas data, ketepatan analisis, sumber yang digunakan, serta karya akademik yang diserahkan.

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah yang disusun oleh dosen atau tim dosen dengan mengacu pada kurikulum Program Studi. RPS menghubungkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah dengan CPMK, tahapan kemampuan, bahan kajian, aktivitas pembelajaran, penilaian, dan pengalaman belajar mahasiswa.

Pada tingkat mata kuliah, perencanaan pembelajaran dimulai dengan menentukan CPL yang relevan dengan karakter dan kedudukan mata kuliah dalam kurikulum. CPL tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sebagai kemampuan yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah. Untuk mencapai CPMK, dosen menentukan tahapan kemampuan, bahan kajian, strategi pembelajaran, pengalaman belajar, serta bentuk penilaian yang sesuai.

Keterkaitan antarunsur tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RPS. Materi dan kegiatan pembelajaran dipilih berdasarkan kemampuan yang

hendak dicapai, sedangkan penilaian digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan tersebut telah dikuasai mahasiswa. Hasil penilaian selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi dosen dan Program Studi, baik untuk memperbaiki pelaksanaan mata kuliah maupun untuk melihat kontribusinya terhadap pencapaian CPL.

Dengan cara ini, perencanaan pembelajaran tidak berhenti pada pemenuhan unsur administratif. Setiap mata kuliah memiliki arah pembelajaran yang dapat ditelusuri, mulai dari CPL yang menjadi rujukan, kemampuan yang dibangun melalui CPMK, pengalaman belajar yang dijalani mahasiswa, hingga bukti ketercapaian yang diperoleh melalui penilaian.

Tabel XI. *Komponen Rencana Pembelajaran Semester*

N o	Komponen	Muatan
1	Identitas Mata Kuliah	Nama mata kuliah, kode, semester, bobot SKS, Program Studi, dan dosen pengampu
2	Deskripsi Mata Kuliah	Ruang lingkup dan kedudukan mata kuliah dalam kurikulum
3	CPL yang Dibebankan	CPL Program Studi yang dikembangkan melalui mata kuliah
4	CPMK	Kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah
5	Sub-CPMK/Tahapan Kemampuan	Kemampuan yang dibangun secara bertahap selama proses pembelajaran
6	Bahan Kajian/Materi	Substansi yang dipelajari untuk mencapai CPMK

7	Strategi dan Metode	Pendekatan dan metode yang digunakan dalam pembelajaran
8	Pengalaman Belajar	Aktivitas mahasiswa untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan
9	Waktu Pembelajaran	Alokasi pembelajaran sesuai bobot dan bentuk kegiatan
10	Penilaian	Indikator, kriteria, teknik, instrumen, dan bobot penilaian
11	Sumber Belajar	Buku, artikel ilmiah, dokumen, data, sumber digital, dan sumber lain yang relevan
12	Tugas Mahasiswa	Tugas individu/kelompok, analisis kasus, proyek, praktik, atau bentuk penugasan lainnya
13	Referensi	Sumber ilmiah utama dan pendukung yang relevan dengan mata kuliah

RPS disusun untuk satu semester pembelajaran dan menggambarkan tahapan pencapaian kemampuan dari awal sampai akhir perkuliahan. Setiap pertemuan atau tahapan pembelajaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan Sub-CPMK/kemampuan yang dikembangkan, materi, aktivitas belajar, metode, indikator penilaian, dan bobot asesmen.

Tabel XII. *Kerangka Perencanaan Pembelajaran Mata Kuliah*

Tahapan Perencanaan		Penetapan dalam RPS
Capaian Studi	Program	CPL yang dibebankan pada mata kuliah
Capaian Kuliah	Mata	CPMK

Tahapan Pencapaian Substansi	Sub-CPMK/kemampuan setiap tahap pembelajaran
Proses	Bahan kajian dan materi pembelajaran
Pengalaman Belajar	Modalitas, strategi, metode, dan aktivitas mahasiswa
Pengukuran	Tugas, kasus, proyek, praktik, penelitian, atau kegiatan lapangan
Bukti Ketercapaian	Indikator, kriteria, teknik, instrumen, dan bobot penilaian
Evaluasi	Hasil tugas, produk, performa, laporan, ujian, atau karya ilmiah
	Analisis hasil pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan

CPMK disusun secara operasional dan terukur sesuai dengan karakter mata kuliah. CPMK kemudian dijabarkan ke dalam Sub-CPMK agar perkembangan kemampuan mahasiswa dapat diamati selama satu semester. Penyusunan CPMK dan Sub-CPMK harus mempertahankan keterhubungan dengan CPL yang dibebankan sehingga kontribusi setiap mata kuliah terhadap profil lulusan dapat ditelusuri.

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran mengikuti RPS yang telah ditetapkan. Pada awal perkuliahan, dosen menyampaikan kepada mahasiswa ruang lingkup mata kuliah, CPMK, materi, strategi pembelajaran, bentuk tugas, sistem penilaian, sumber belajar, serta ketentuan akademik yang digunakan selama satu semester.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan serta kemampuan

melalui pengalaman belajar yang beragam. Dosen memberikan materi dan penguatan konsep sesuai kebutuhan, sementara mahasiswa terlibat dalam kegiatan membaca, berdiskusi, mengamati, menganalisis, mempresentasikan gagasan, menyelesaikan kasus, mengembangkan proyek, melakukan praktik, mengolah data, dan menghasilkan karya akademik.

Untuk mata kuliah bidang Manajemen Pendidikan Islam, pembelajaran diarahkan pada penggunaan konteks pengelolaan pendidikan yang nyata. Dokumen perencanaan, data pendidikan, instrumen evaluasi, dokumen mutu, sistem administrasi, kebijakan, laporan lembaga, serta persoalan yang ditemukan pada sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya dapat digunakan sebagai sumber dan objek pembelajaran sepanjang sesuai dengan tujuan mata kuliah dan etika akademik.

Pembelajaran lapangan dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, pembimbingan, pelaporan, dan evaluasi. PPL, KKM, Magang, dan Micro Leading menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan yang telah diperoleh dalam lingkungan nyata sekaligus mengembangkan profesionalitas, kemampuan beradaptasi, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab.

5. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses pembelajaran dan digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK serta kontribusinya terhadap CPL. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan yang hendak diukur dan menggunakan teknik serta instrumen yang sesuai dengan karakter mata kuliah.

Penilaian tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan menggunakan pengetahuan, menganalisis persoalan, menghasilkan karya, melakukan praktik, berkomunikasi, bekerja sama, dan menunjukkan sikap profesional. Karena itu, bukti ketercapaian pembelajaran dapat berasal dari berbagai bentuk asesmen.

Tabel XIII. *Bentuk Penilaian Pembelajaran*

Aspek yang Dinilai	Bentuk Penilaian	Bukti Ketercapaian
Penguasaan pengetahuan	Tes tertulis/lisan, kuis, UTS, UAS	Jawaban dan hasil penguasaan konsep
Kemampuan analisis	Analisis kasus, telaah kebijakan, pemecahan masalah	Laporan analisis dan argumentasi
Kemampuan akademik	Makalah, artikel, ulasan ilmiah, proposal	Karya akademik
Kemampuan aplikatif	Praktik, simulasi, demonstrasi	Kinerja/performa mahasiswa
Kemampuan menghasilkan produk	Proyek individu/kelompok	Produk, rancangan, sistem, media, atau laporan
Kemampuan penelitian	Pengumpulan dan analisis data, proposal, laporan penelitian	Data, laporan, artikel, proposal, Skripsi
Komunikasi dan kolaborasi	Presentasi, diskusi, kerja kelompok	Performa, kontribusi, dan hasil kerja

Sikap dan profesionalitas	Observasi, jurnal, penilaian kinerja	Disiplin, integritas, tanggung jawab, etika, dan profesionalitas
Pengalaman lapangan	Supervisi, laporan, portofolio, penilaian pembimbing/mitra	Kinerja dan laporan kegiatan

Penilaian dilakukan secara transparan dengan indikator dan kriteria yang diketahui mahasiswa. Untuk tugas, proyek, presentasi, praktik, penelitian, dan kegiatan lapangan, dosen menggunakan instrumen atau rubrik yang sesuai agar penilaian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bobot setiap komponen penilaian ditentukan sesuai karakter mata kuliah dan kemampuan yang diukur serta dituangkan dalam RPS. Mata kuliah teoritis, praktik, penelitian, proyek, dan kegiatan lapangan dapat memiliki komposisi penilaian yang berbeda. Karena itu, Program Studi tidak menetapkan satu komposisi penilaian yang harus diterapkan secara identik pada seluruh mata kuliah.

Hasil asesmen digunakan tidak hanya untuk menetapkan hasil belajar mahasiswa, tetapi juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dosen dapat menggunakan hasil tugas, ujian, proyek, praktik, dan asesmen lainnya untuk mengetahui bagian CPMK yang telah tercapai maupun yang masih memerlukan penguatan.

6. Evaluasi Ketercapaian CPL dan Perbaikan Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan pada tingkat mata kuliah dan Program Studi. Pada tingkat mata kuliah, dosen melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPMK berdasarkan hasil asesmen mahasiswa. Hasil tersebut digunakan untuk memperbaiki materi, metode, tugas, instrumen penilaian, sumber belajar, maupun pengelolaan pembelajaran pada periode berikutnya.

Pada tingkat Program Studi, hasil pembelajaran dari mata kuliah yang membebaskan CPL tertentu dihimpun dan dianalisis untuk melihat ketercapaian CPL secara lebih luas. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pengendalian mutu kurikulum dan digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, penyempurnaan RPS, penguatan pengalaman lapangan, peningkatan kapasitas dosen, serta pengembangan kurikulum.

Tabel XIV. *Mekanisme Evaluasi Pembelajaran dan Ketercapaian CPL*

Tahap	Pelaksanaan	Hasil
Perencanaan	Penetapan CPL, CPMK, Sub-CPMK, materi, strategi, dan asesmen dalam RPS	RPS mata kuliah
Pelaksanaan	Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS	Proses dan pengalaman belajar mahasiswa
Pengukuran	Asesmen	Data

	terhadap kemampuan mahasiswa	ketercapaian CPMK
Evaluasi Mata Kuliah	Analisis hasil CPMK dan pelaksanaan pembelajaran	Identifikasi capaian dan bagian yang perlu diperbaiki
Evaluasi Program Studi	Agregasi dan analisis kontribusi mata kuliah terhadap CPL	Data ketercapaian CPL
Tindak Lanjut	Perbaikan RPS, metode, asesmen, sumber belajar, dan pengelolaan pembelajaran	Peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan

Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu Program Studi. Perbaikan dilakukan berdasarkan data sehingga pengembangan pembelajaran tidak hanya bergantung pada perubahan materi, tetapi juga memperhatikan ketercapaian kemampuan mahasiswa dan efektivitas proses pembelajaran.

Melalui mekanisme tersebut, kurikulum Program Studi MPI dilaksanakan sebagai satu kesatuan antara CPL, mata kuliah, CPMK, pengalaman belajar, asesmen, dan evaluasi. RPS menjadi instrumen operasional yang memastikan setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap kompetensi lulusan, sedangkan evaluasi ketercapaian pembelajaran menjadi dasar perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembelajaran ini sekaligus menegaskan karakter Program Studi MPI STISNU

Nusantara Tangerang yang mengintegrasikan penguasaan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam, kemampuan profesional, literasi teknologi, penelitian, kepemimpinan, nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, serta orientasi spirituality, quality, dan local wisdom dalam membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pengelolaan serta pengembangan lembaga pendidikan.

L. PENUTUP

Demikianlah kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, sebagai acuan dan pedoman dalam penerapan kurikulum Kampus Merdeka, serta disesuaikan dengan Prodil lulusan, yang disempurnakan dengan keilmuan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran dan mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya pada bidang Sarjana Hukum Keluarga. Kurikulum ini dapat dirubah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang berlaku di kemudian hari.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format Template RPS OBE HKI



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**

NAMA MATAKULIAH

oleh

NAMA DOSEN PENGAMPU

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul
Ulama (STISNU Nusantara) Tangerang
2026**

Sampul RPS

No	Isian	Keterangan
1	Logo	
2	Nama mata kuliah	
3	Penyusun	
4	Program Studi dan Sekolah Tinggi	Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara
5	Waktu penyusunan	

1. Informasi Umum

	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA HUKUM KELUARGA ISLAM			
Tanggal Penyusunan:				
Mata Kuliah (MK)		MK yang menjadi prasyarat	Menjadi prasyarat untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode		-	-	-
Rumpun MK (RMK)				
Bobot (SKS)		Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi
Semester				
Dosen Pengampu				
Deskripsi Mata Kuliah				
Tautan Kelas Daring	Zoom meet:			
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang dibebankan kepada MK				
CPL1 Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhshiyah).			
CPL2 Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia; Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan; Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah;			
CPL3 Keterampilan Umum	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;			
CPL4 Keterampilan Khusus	Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan			

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
Aspek Kognitif	
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Hadis Ahkam, termasuk subject matter dan object matter studi Islam, serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam.
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan teks keagamaan (Al-Qur'an, Hadis) dengan isu-isu kontemporer seperti media, ekologi, dan lingkungan.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi pemikiran-pemikiran Islam klasik dan kontemporer (moderasi beragama, hermeneutika hadis, rekonstruksi hak perempuan) dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.
CPMK4	Mahasiswa mampu mensintesis konsep Hadis Ahkam dengan nilai spirituality, quality, dan local wisdom untuk mendukung pengembangan hukum keluarga yang kontekstual dan berdaya saing global.
Aspek Apektif	
CPMK5	Mahasiswa menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi nilai ketakwaan dan spiritualitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.
CPMK6	Mahasiswa memiliki sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan pemikiran, gender, budaya, dan agama dalam studi Islam.
CPMK7	Mahasiswa menumbuhkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dengan menjadikan studi Islam sebagai inspirasi etos kerja dan kontribusi sosial.
CPMK8	Mahasiswa mengembangkan kesadaran ekologis berbasis ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh lingkungan dalam menjaga keberlanjutan alam.
CPMK9	Mahasiswa menumbuhkan kepedulian sosial melalui apresiasi terhadap tradisi lokal (sanad, pesantren, wakaf, peran perempuan) sebagai modal dalam membangun masyarakat berkeadilan.
Aspek Psikomotorik	
CPMK10	Mahasiswa mampu menyajikan analisis kasus-kasus hukum keluarga yang terkait dengan teks keagamaan (Al-Qur'an, Hadis) dalam bentuk makalah, presentasi, atau diskusi akademik.
CPMK11	Mahasiswa mampu merancang argumentasi hukum berbasis pemikiran Hadis Ahkam dengan mengintegrasikan perspektif klasik dan kontemporer.
CPMK12	Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode hermeneutika dan pendekatan interdisipliner dalam menafsirkan isu-isu keislaman yang relevan dengan hukum keluarga.
Sub-CPMK	
Sub-CPMK2	
Sub-CPMK3	
Sub-CPMK4	
Sub-CPMK5	
Sub-CPMK6	
Sub-CPMK7	
Sub-CPMK9	
Sub-CPMK10	
Sub-CPMK11	

Sub-CPMK12													
Sub-CPMK13													
Sub-CPMK14													
Sub-CPMK15													
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK													
	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14	Sub-CPMK15
CPMK1	√	√											
CPMK2			√	√	√	√							
CPMK3							√	√	√				
CPMK4										√	√	√	√
CPMK5				√	√								
CPMK6								√		√	√	√	√
CPMK7								√		√			√
CPMK8			√	√	√			√			√		
CPMK9								√			√		
CPMK10				√	√			√			√		
CPMK11							√			√	√	√	√
CPMK12			√	√	√			√			√		√
Bahan Kajian: Materi pembelajaran													
Daftar Pustaka													

2. Rencana Pembelajaran

Minggu Ke-I	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran*; Pengalaman Belajar dalam moda Asinkron dan Sinkron		Materi Pembelajaran	Bobot Penerapan (%)
		Indikator	Teknik dan Kriteria				
				Daring (<i>online</i>)	Luring (<i>offline</i>)		
dst							

3. Rancangan Tugas dan Latihan

Evaluasi Pembelajaran	Komponen Penilaian		Persentase Nilai
Evaluasi perkuliahan ini berlangsung selama perkuliahan dimulai sampai perkuliahan berakhir dan evaluasi dilakukan berdasarkan hal-hal	Kehadiran dan Keaktifan		20 %
	Tugas Individu dan Tugas Kelompok		20 %
	Ujian Tengah Semester (UTS)		25 %
	Ujian Akhir Semester (UAS)		35 %
	Teknik Penilaian		
	Penilaian pada mata kuliah ini menggunakan teknik penilaian tes, observasi (pengamatan), penugasan individu dan kelompok. Penilaian tes dilakukan pada saat UTS dan UAS, observasi (pengamatan) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, penugasan individu dan kelompok berbentuk produk makalah/karya ilmiah dan video.		
	Instrumen Penilaian		
	Instrumen penilaian menggunakan lembar kehadiran, lembar soal tes, lembar observasi, dan lembar tugas		
	Rentang Penilaian		
	Rentang Nilai	Nilai Huruf	Nilai Angka
	80 – 100	A	4,00
	69 – 79	B	3,00
	59 – 68	C	2,50
	< 59	Tidak lulus	2,00

4. Rubrik Penilaian

Lampiran 5.1 Rubrik Penilaian Presentasi

Nama Kelompok :
 Anggota Kelompok :
 Tanggal Presentasi :
 Materi Presentasi :

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Skor Maksimum	Skor yang Diperoleh Mahasiswa
1	Penyajian	Pembagian kerja	10	
		Urutan materi	15	
		Penggunaan alat bantu/media lain	10	
2	Naskah Presentasi	Kesesuaian dengan materi penugasan	10	
		Sistematika materi	10	
3.	Pemaparan	Penggunaan bahasa baku	15	
		Kejelasan isi presentasi	15	
4.	Sikap	Argumentasi jawaban	10	

	Penampilan	5	
Total Nilai		100	

Lampiran 5.2 Rubrik Penilaian Tes

Nama :

NIM :

Tanggal Tes :

No	Kriteria Penilaian	SkorMaksimum	Skor yang Diperoleh Mahasiswa
1.	Jika dapat menjawab semua pertanyaan disertai dengan penjelasan dan contoh yang tepat	81-100	
2.	Jika dapat menjawab 70% pertanyaan disertai dengan penjelasan dan contoh yang tepat	66-79	
3.	Jika dapat menjawab 50% pertanyaan disertai dengan penjelasan dan contoh yang tepat	56-65	
4.	Jika dapat menjawab 25% pertanyaan disertai dengan penjelasan dan contoh yang tepat	50-55	
5.	Jika dapat menjawab 10% pertanyaan disertai dengan penjelasan dan contoh yang tepat	0-49	

Lampiran 5.3 Rubrik Partisipasi di Kelas

Nama :

NIM :

Materi Pertemuan :

Kategori	Nilai 81-100	Nilai 71-80	Nilai 61-70	Nilai <60
Keaktifan di Kelas	Menjawab dengan baik benar jika diberi pertanyaan, sering bertanya dan mengemukakan pendapat. Lebih dari 95% hadir kuliah	Pernah bertanya dan mengemukakan pendapat dengan baik. 85% - 94% kuliah	Bertanya dan mengemukakan pendapat jika ditunjuk. 75% - 84% hadir kuliah	Jarang bertanya dan mengemukakan pendapat. Kurang dari 75% hadir kuliah
Nilai Mahasiswa				

Lampiran 5. 4 Rubrik Deskriptif Untuk Penilaian Sesama Anggota Kelompok

Nama Kelompok :

Anggota Kelompok :

Tanggal Presentasi :

Materi Presentasi :

Dimensi	Unggul 81-100	Sangat Baik 71-80	Baik 61-70	Cukup <60	Skor
Kontribusi pada Tugas	Memiliki keunggulan	Sangat berkontribusi	Berkontribusi secara "adil"	Membuat beberapa	

	kontribusi tidak tergantikan yang menentukan kualitas kerja tim	dalam hasil kerja tim	dalam hasil kerja tim	kontribusi nyata dalam hasil kerja tim	
Kepemimpinan	Proaktif memprakarsai kerja sama tim	Secara rutin melakukan kepemimpinan yang baik	Menerima pembagian yang adil dari tanggung jawab kepemimpinan	Jarang atau tidak pernah berlatih tentang memimpin	
Kolaborasi	Memadukan pendapat yang beragam dan menyajikan solusi baru	Menghargai pendapat orang lain dan berkontribusi besar dalam diskusi kelompok	Menghargai pendapat orang lain dan berkontribusi dalam diskusi kelompok	Tidak berkontribusi pada diskusi kelompok atau sering gagal berpartisipasi	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH
JURUSAN/PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN AKADEMIK

DISAHKAN

Di Tangerang :

Oleh :

Ketua Program Studi,

Dosen,

Ahmad Suhendra, M.Hum

NIDN. 2114088705

.....

NIDN.

Ketua LPM,

Kordinator RMK

Dul Jalil. M.Ag
NIDN. 2103019104

Dr. Ahmad Bahrul Hikam . Lc., M.Ed
NIDN. 2127028202



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor :2516 Tahun 2014

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Islam kurang dari lima persen;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar

- Menimbang : a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Islam kurang dari lima persen;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) September - Desember Tahun 2013;

2. Proposal Pengajuan Ijin Pendirian PTAI Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, untuk selanjutnya agar diajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : PTAI sebagaimana pada Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KELIMA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.

KEENAM : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester

- tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama,
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) September - Desember Tahun 2013;

2. Proposal Pengajuan Ijin Pendirian PTAI Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, untuk selanjutnya agar diajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : PTAI sebagaimana pada Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KELIMA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.

KEENAM : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

KETUJUH : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM,

Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.

KEDELAPAN

: Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 05 Mei 2014



Pgs. DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM F.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 2516 Tahun 2014 Tanggal: 5 Mei 2014

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA**

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Yayasan Indo Global Mandiri	Jl. Kol. H. Burlian Rt. 37 Rw. 11 Km 10 Palembang 30154 Telp. 0711-417822 Fax. 0711-417822 email: yayasan_igm@yahoo.com	1. Ekonomi Syariah (S-1) 2. Perbankan Syariah (D-III)
2	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Chaeriyah Mamuju Sulawesi Barat Yayasan Al-Chaeriyah Pengembangan Sumber Daya Islam Mamuju	Jl. Martadinata No. 02 Telp. 0426-2703004 Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Manajemen Pendidikan Islam (S-1)
3	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Manar Yayasan Pusat Studi Islam ALMANAR	Jl. Nangka 1 No. 4 Utan Kayu Jakarta Timur, Telp: 021-8510132, 93457973, Fax: 021-8510132	Perbandingan Mazhab (S-1)
4	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang Yayasan Benteng Nusantara Cendikia Tangerang Raya	Jl. Sudirman Tangerang City Blok C No. 17 Kel. Babakan Kec. Tangerang Telp. 021 - 40991556	1. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2. Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah)
5	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima Yayasan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (Y-PTIQ) Kota Bima	Jl. ABTN Pepabri No. 2 Lingkungan Nusantara Kelurahan Monggonao Kota Bima-Nusa Tenggara Barat	Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S-1)
6	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamiyah Nusa Tenggara Barat Yayasan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat	Jl. Tanjung-Bayan Gangga Lombok Utara NTB, Telp. 0370-640028, HP. 08123740831	Manajemen Pendidikan Islam (S-1)
7	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Dayah Amal Yayasan Dayah Al Madinatul Munawwarah Al-Waaliyyah	Jl. Banda Aceh – Medan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur – Provinsi Aceh	1. Hukum Pidana Islam (Jinayah)/S-1 2. Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah)/S-1

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
8	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep	Karangcempaka Bluto Sumenep Madura Telp. 0328-415337 - 415343	Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S-1)
9	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang Yayasan Al-Aziziyah	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Gampong le Meule, Kota Sabang Jl. Masjid Raya Km 1,5 Telp: 0644-531755 Samalanga Kab. Bireuen 24264	1. Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah)/S-1 2. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/S-1



Pgs. DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5721/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA (AKHWAL ASY-SYAHSHIAH) PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH
TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA
TANGERANG, KOTA TANGERANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 27 Agustus 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL ASY-SYAHSHIAH) PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG, KOTA TANGERANG.

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Kota Tangerang, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Kota Tangerang paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Kota Tangerang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 27 Agustus 2024, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Jakarta, 27 Agustus 2024

Nomor : 4710/BAN-PT/SP-SK/PS/2024

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 5721/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024

Yth. Pimpinan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (stisnu) Nusantara Tangerang

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 5721/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (stisnu) Nusantara Tangerang adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syahshiah) pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (stisnu) Nusantara Tangerang akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Tabel 3. Penyusunan Butir CPL dengan Komponennya

Kode CPL	Kemampuan	Bahan Kajian	Konteks	Rumusan CPL Prodi
CPL 1	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik maupun sosial.	Islamologi, Filsafat, dan Ilmu Sosial Kritis	Kehidupan akademik, organisasi kemahasiswaan, masyarakat, birokrasi, dan profesi.	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa
CPL 2	Bersikap adil, menghargai keberagaman, serta mampu berinteraksi secara inklusif dalam masyarakat plural.	Studi Islam Interdisipliner Teologi, Filsafat, dan Ilmu Sosial Kritis Ilmu Politik	Masyarakat multikultural, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan ruang publik.	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi

CPL 3				Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah).
CPL 4	Menganalisis konsep, teori, dan perkembangan pemikiran politik Islam dalam konteks global dan Indonesia.	Studi Islam Interdisipliner Ilmu Politik	Kajian akademik, analisis kebijakan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan keilmuan.	Menguasai konsep dan teori politik Islam dalam perjalanan sejarah Islam dan dalam konteks sejarah politik Indonesia dan politik Islam Indonesia.

CPL 5				Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.
CPL 6				Merancang dan menyusun legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah

CPL 7	Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan politik Islam secara logis, kritis, dan inovatif.	Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan, Birokrasi, dan Kebijakan Publik Pengembangan Keilmuan dan Metodologi Riset	Penyelesaian masalah publik, pengambilan keputusan, konsultasi kebijakan, dan pengembangan inovasi sosial.	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
----------	---	---	--	---

CPL 8	Mengevaluasi implikasi kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan etika ilmiah dan nilai kemanusiaan.	Teologi, Filsafat, dan Ilmu Sosial Kritis Ilmu Pemerintahan, Birokrasi, dan Kebijakan Publik Pengembangan Keilmuan dan Metodologi Riset	Penyusunan rekomendasi kebijakan, penelitian, evaluasi program, dan pengabdian kepada masyarakat.	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
----------	--	---	---	--

CPL 9				Menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan.
----------	--	--	--	--